



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25).
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);

27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
3. Ketentuan Lampiran Bab II Bagian A angka 8 huruf c.1).b) diubah, sehingga keseluruhan huruf c.1) berbunyi sebagai berikut :
 - c. **Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa**

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya :
 - a) 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa, masing-masing Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ketua : Unsur SKPD yang bersangkutan ;
 - Sekretaris : Unsur SKPD yang bersangkutan ;
 - Anggota : Unsur pengendali pembangunan/unsur pengelola aset daerah/Unsur teknis lainnya.

b) 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ketua : Unsur SKPD yang bersangkutan;
- Sekretaris : Unsur SKPD yang bersangkutan;
- Anggota :
 - (1) Unsur SKPD yang bersangkutan
 - (2) Unsur SKPD teknis lain yang terkait;
 - (3) Unsur Pengelola Aset Daerah;

4. Ketentuan Lampiran Bab II Bagian A angka 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan angka 9 berbunyi sebagai berikut:

9. Penetapan Pengelola Keuangan SKPD.

a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Kepala SKPD ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati.

b. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat yang dapat diusulkan/ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah :

- 1) Pejabat Eselon III pada SKPD, kecuali SKPD yang berbentuk Kantor dan Satuan;
- 2) Kepala UPTD;

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan PPK-SKPD sebagai berikut :

- 1) Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan;
- 3) Kasubag Keuangan/Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Badan dan Dinas;
- 4) Kasubag TU pada Kantor dan Satuan;
- 5) Kasubag pada Inspektorat;
- 6) Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan pada RSUD dr. Soeselo;
- 7) Kasubag TU pada RSUD Suradadi;

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk PPTK sebagai berikut :

- 1) Kepala Bagian/Kasubag pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - 2) Kepala Bidang/Kasubid/Kasubag/Kasi pada SKPD, kecuali SKPD yang berbentuk Kantor dan Satuan;
 - 3) Kasi pada Kantor.
- e. **Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu** adalah staf yang mampu dan memahami tugas-tugas kebidaharaan dan diusulkan oleh Kepala SKPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas PPKAD.
- f. **Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran** adalah staf yang mampu tugas-tugas kebidaharaan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
5. Ketentuan Lampiran Bab IV Bagian B angka 4 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi sebagai berikut :
- 4. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Kepada Partai Politik.**
- Kepala Kantor Kesbang dan Linmas diubah menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
6. Ketentuan Lampiran Bab VIII Bagian B angka 3 huruf b diubah, sehingga keseluruhan angka 3 berbunyi sebagai berikut:
3. **Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD**
- a. Laporan bulanan ini memuat target, realisasi fisik dan realisasi keuangan, proses pengadaan barang/jasa serta permasalahan yang terjadi, dengan format RFK-1, RFK-2 dan RFK-3 sebagaimana terlampir, yang ditandatangani Kepala SKPD ;
 - b. Laporan bulanan ini dikirim kepada Bupati Tegal Up. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan tembusan kepada :
 - 1) Kepala Bappeda;
 - 2) Inspektur Kabupaten Tegal ;
 - 3) Kepala Dinas PPKAD.
7. Ketentuan Lampiran Bab VIII Bagian B angka 4 huruf b diubah, sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi sebagai berikut:
4. **Laporan Akhir Tahun Anggaran**
- a. Laporan ini memuat hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ;
 - b. Laporan ini dikirim kepada Bupati Up. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada:

- 1) Kepala Bappeda;
- 2) Kepala Inspektorat;
- 3) Kepala Dinas PPKAD.

8. Ketentuan Lampiran Bab VIII Bagian D angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Bagian D berbunyi sebagai berikut:

D. SERAH TERIMA KEGIATAN

1. Pengguna barang melaporkan hasil pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kegiatan dan dilampiri dokumen kontrak pengadaan barang/jasa.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ditandatangani antara Kepala SKPD dengan pengelola aset daerah, yakni Kepala Dinas PPKAD atas nama Bupati;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - Lembar 1 (pertama) untuk SKPD yang bersangkutan;
 - Lembar 2 (kedua) untuk Dinas PPKAD;
 - Lembar 3 (ketiga) untuk Inspektorat.

9. Ketentuan Lampiran Bab VIII Bagian F angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Bagian F angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Inspektorat Kabupaten Tegal

Inspektorat Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan secara periodik pada SKPD, yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tegal mewajibkan kepada Pengguna Anggaran, untuk tertib dalam :

- a. Pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan DPA-SKPD yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat ;
- b. Terselenggaranya penilaian resiko ;
- c. Terselenggaranya aktivitas pengendalian ;
- d. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi ;
- e. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

10. Ketentuan secara umum yang menyebutkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah diubah dan dibaca menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Nopember 2008

Pj. BUPATI TEGAL,


AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Nopember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 32